

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN
SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B.373-DIR/SKP/07/2007
Nomor : 2229/H22/KM/2007

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh (25-07-2007), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **SOFYAN BASIR**, Direktur Utama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 88 Tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor : 11053, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II **DR. H. CHAIRIL EFFENDY, MS**, Rektor Universitas Tanjungpura, bertempat tinggal di Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/M tahun 2007, tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Tanjungpura, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan **PIHAK PERTAMA** serta Pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan produk dan jasa perbankan **PIHAK PERTAMA**, dan pengembangan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan **PIHAK PERTAMA** dan Pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** yang meliputi :

1. Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan PIHAK PERTAMA seperti *Electronic Bank Statement* dan *Cash Management System*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Penerimaan setoran SPP mahasiswa PIHAK KEDUA atau penerimaan lainnya secara *on-line* oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
3. Pelayanan fasilitas kredit atau pembiayaan antara lain Kredit Perumahan dan Kartu Kredit bagi para Dosen dan Karyawan PIHAK KEDUA, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bidang Penelitian PIHAK PERTAMA dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia PIHAK KEDUA.
5. Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya oleh PIHAK KEDUA yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA apabila diperlukan.
6. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjutinya dengan membuat satu atau lebih Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai bidang-bidang dalam Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 diatas.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.



SOFYAN BASIR
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Handwritten signature of Dr. H. Chairil Effendy, MS.

DR. H. CHAIRIL EFFENDY, MS
REKTOR